



Kecamatan Telanaipura

Jl. Piere Tendean No.1, Kel. Telanai Pura 36122 6274160979

Pemerintah Kota Jambi / Kecamatan Telanaipura

Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 197

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Ahli Waris dan Saksi
2. Foto Copy KK Ahli Waris yang telah berkeluarga
3. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/ Lurah/Akta Kematian
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditanda tangani ahli waris, Saksi, RT dan Lurah
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB
6. Surat Kuasa Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

36 Menit

Masyarakat dapat dilayani sesuai jangka waktu apabila persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang terlegalisasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan , SMS dan Telepon